



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SULAIMAN Bin BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Perumnas Griya Aur Duri Blok E, RT 25, No. 308, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SITI PATIMAH Binti ABU AMAN**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ZAINAL Bin YAKUB**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahwami, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., dan Netty Budiarti, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'BINA KEADILAN' Muara Bungo, beralamat di Jalan Batang Hari No. 544 A, Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/S.KH/LBH-BK/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor 74/SK.Pdt/2022/PN Mrb tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **HASAN Bin ABU AMAN**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SAIPUL BAHRI Bin HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ISKANDAR EPENDI Bin ZAINI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **HASAN BASRI Bin SAIDAN ALI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **JOKO SUYITNO**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecibung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;



6. **BASRIYADI Bin IDRIS**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **MARJOHAN Bin ALI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **ISHAK Bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **M. JUSRI Bin M. ZEN**, bertempat tinggal di BTN GRAHA SBI Blok G RT 21 No. 23, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **ISKANDAR Bin IBROHIM**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **M. SYAFRI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **RIO DUSUN TELUK KECIMBUNG, KECAMATAN TANAH TUMBUH, KABUPATEN BUNGO**, berkedudukan di Kantor Rio Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
13. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO**, berkedudukan di Jalan RM Thaher No. 493, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trisita Marlianasari, S.H., Niken Evelineparisa, S.H., dan Prana Citra, S.P, Para Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 480/SKu-15.08.MP.02/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor 100/SK.Pdt/2022/PN Mrb tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Abu Aman dan Isterinya bernama Sri Kami, dalam perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak, yakni : 1. Baharudin Bin Abu Aman (Almarhum), 2. Siti Fatimah Binti Abu Aman, 3. Nurma Binti Abu Aman (Almarhumah), 3. Hasan Bin Abu Aman;
2. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Baharudin Bin Abu Aman, Penggugat II adalah anak kandung dari Abu Aman, dan Penggugat III adalah anak kandung dari Alm. Nurma Binti Aman, sedangkan Tergugat I merupakan saudara kandung dari orang tua Penggugat I dan Penggugat III, serta saudara kandung dari Penggugat II;
3. Bahwa dalam silsilah keluarga menurut adat Dusun Teluk Kecimbung Tergugat I sebagai Mata Hari pertama keluarga, dan Penggugat I sebagai mata hari kedua keluarga yang mempunyai wewenang menyusun dan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi didalam keluarga, termasuk dalam hal penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan harta waris secara adil, dalam hal Tergugat I berlaku tidak bijaksana dan tidak adil dan berlaku semena-mena dalam melaksanakan perannya sebagai mata hari keluarga, maka peran tersebut dapat diambil oleh Penggugat I selaku Mata Hari kedua setelah Tergugat I;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abu Aman ada mempunyai harta, berupa tanah sawah dan tanah perkebunan;
5. Bahwa Alm.Abu Aman telah meninggal dunia sekitar tahun 1980, dan isterinya Alm Sri Kami meninggal dunia sekitar tahun 1991;
6. Bahwa terhadap tanah sawah sudah dibagi waris yakni dibagi 4 (empat) sesuai jumlah anak dari almarhum Abu Aman, sedangkan terhadap tanah perkebunan belum pernah dibagi waris ;
7. Bahwa adapun tanah perkebunan tersebut terletak di Bukit Seberang Sungai Semagi Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas ± 120.614 M2 yang terletak di Dusun Teluk Kecimbung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basran/Hasan Basri
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarifudin/aliran sungai kecil
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Kecil/Buyung Karata
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulkifli/Bahari/Kulub KecilSelanjutnya disebut objek sengketa bidang I



- b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas \pm 13.020 M2 yang terletak di Dusun Teluk Kecimbung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdulrahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A.Gafar
- Selanjutnya disebut obyek sengketa bidang II
8. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Abu Aman terhadap kedua bidang tanah perkebunan pada posita gugatan angka 6 huruf a dan huruf b diatas (objek sengketa bidang I dan bidang II), belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;
9. Bahwa oleh karena Almarhum Abu Aman telah meninggal dunia, maka yang berhak atas tanah perkebunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah anak-anak dari almarhum Nenek Abu Aman yakni :
1. Bahrudin Bin abu Aman (Almarhum) atau ahli warisnya, 2. Siti Patimah Binti Abu Aman atau ahli warisnya, 3. Nurma Binti Abu Aman (Almarhumah) atau ahli warisnya, 4. Hasan Bin Abu Aman (Tergugat I) atau ahliwarisnya ;
10. Bahwa selama beberapa tahun terhadap kedua bidang tanah perkebunan pada posita gugatan angka 6 huruf a dan huruf b (objek sengketa bidang I dan bidang II) tersebut, tidak pernah diolah dan ditanami oleh ahli waris dari almarhum Abu Aman, dikarenakan belum ditentukan pembagiannya masing-masing ;
11. Bahwa akan tetapi sejak sekitar tahun 2006 terhadap tanah perkebunan obyek sengketa bidang I sebagian telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, sebagian diberi izin oleh Tergugat I untuk digarap kepada Tergugat III dan oleh Tergugat III sebagian tanah obyek sengketa yang digarapnya tersebut dijual kepada Tergugat X, sedangkan tanah perkebunan obyek sengketa bidang II dijual oleh Tergugat II atas seijin Tergugat I kepada Tergugat IX dan kemudian oleh Tergugat IX dijual lagi kepada Tergugat XI;
12. Bahwa dengan demikian keseluruhan tanah perkebunan peninggalan Alm. Abu Aman (obyek sengketa bidang I dan bidang II) telah dinikmati sendiri oleh Tergugat I, dan Tergugat II maupun Tergugat III sehingga tidak tersisa bagian untuk Para Penggugat maupun ahli waris yang lain, padahal tanah obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris ;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III tersebut Para Penggugat telah mencoba untuk meminta penjelasan dari Tergugat I, dan oleh Tergugat I dijelaskan bahwa sebagian tanah



- perkebunan yang dijual dipergunakan untuk pembayaran hutang menyelamatkan Almarhum Abu Aman sewaktu beliau meninggal dunia ;
14. Bahwa mengenai penjelasan Tergugat I tersebut sungguh tidak dapat Para Penggugat terima dikarenakan jual-beli yang dilakukan terhadap tanah perkebunan objek sengketa tersebut terjadi sejak tahun 2006 s/d tahun 2020, jauh sesudah meninggalnya Almarhum Abu Aman meninggal dunia, lagi pula tidak ada perincian biaya dan tidak dijelaskan hutang pada siapa;
15. Bahwa terjadinya jual-beli atas tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta Tergugat IX, maupun Tergugat XI tersebut dapat berjalan secara mulus dikarenakan surat jual-beli yang dibuat diketahui oleh Turut Tergugat I, yang dilakukan tanpa ditelusuri dan tanpa meminta klarifikasi kepada Para Penggugat, padahal Turut Tergugat I mengetahui tanah perkebunan objek sengketa merupakan harta warisan nenek Para Penggugat yang belum dibagi waris ;
16. Bahwa terhadap tanah perkebunan yang dibeli oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, oleh Turut Tergugat II telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya, yakni: 1. SHM No.143 DesaTeluk Kecimbung a.n. Hasan Basri (Tergugat IV), 2. SHM No.337 DesaTeluk Kecimbung a.n. Joko Suyitno (Tergugat V), 3. SHM No.342 DesaTeluk Kecimbung a.n. Basriyadi (Tergugat VI), dan 4. SHM No.332 DesaTeluk Kecimbung a.n. M. Syafri (Tergugat XI) penerbitan Sertipkat Hak Milik tersebut telah dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa menelusuri kebenaran asal-usul dari objek tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya tersebut ;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang Para Penggugat uraikan diatas secara nyata menunjukkan peralihan hak atas tanah perkebunan objek sengketa bidang I dan bidang II antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta Tergugat IX, maupun antara Tergugat IX dengan Tergugat XI adalah cacat hukum, oleh karenanya baik kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa maupun surat jual-beli yang diketahui oleh Turut Tergugat I maupun Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, berdasarkan hukum patut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
18. Bahwa oleh karena SHM No.143 DesaTeluk Kecimbung a.n. Hasan Basri (Tergugat IV), SHM No.337 DesaTeluk Kecimbung a.n. Joko Suyitno (Tergugat V), SHM No.342 DesaTeluk Kecimbung a.n. Basriyadi (Tergugat VI), dan SHM No.332 DesaTeluk Kecimbung a.n. M. Syafri



(Tergugat XI) cacat hukum administrasi dan dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Turut Tergugat II untuk menarik/mencoret dari buku register/menyatakan tidak berlaku: SHM No.143 DesaTeluk Kecimbung a.n. Hasan Basri (Tergugat IV), SHM No.337 DesaTeluk Kecimbung a.n. Joko Suyitno (Tergugat V), SHM No.342 DesaTeluk Kecimbung a.n. Basriyadi (Tergugat VI), dan SHM No.332 DesaTeluk Kecimbung a.n. M. Syafri (Tergugat XI) ;

19. Bahwa atas segala yang terurai tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa semua peristiwa hukum ini diawali dengan jual-beli dan atau peralihak hak yang tidak sah atas tanah perkebunan milik almarhum Abu Aman yang belum dibagi waris antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, maupun Tergugat X serta Tergugat XI yang diketahui surat jual-belinya oleh Turut Tergugat I, dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Turut Tergugat II, maka atas dasar hal tersebut jual-beli, peralihan hak, penguasaan serta penerbitan surat-surat ataupun Sertipikat Hak Milik atas tanah perkebunan objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum jelas-jelas telah melanggar hak subjektif Para Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada diri Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
20. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil karena Para Penggugat tidak bisa menikmati hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah perkebunan objek sengketa, oleh karenanya berdasarkan hukum Para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya ;
21. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dan meragukan iktikad baik Para Tergugat, untuk itu guna menjamin berhasilnya gugatan Para Penggugat dan agar terjaminnya proses perkara secara lancar dan menurut prosedur yang benar, maka adalah beralasan hukum jika secara provisionil Para Penggugat mohon agar terhadap tanah perkebunan objek sengketa bidang I dan bidang II diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) serta diperkuat pada putusan akhir dalam pokok perkara;



22. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat supaya mematuhi isi putusan Pengadilan adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada Para Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari masing-masing dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti ;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan juga didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah memenuhi syarat-syarat, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk memberikan putusan secara serta merta, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak untuk menghadap persidangan pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian, yang setelah memeriksa dan mengadilinya akan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan tanah perkebunan objek sengketa bidang I dan bidang II yang terletak di Bukit Seberang Sungai Semagi Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, yang terdiri dari :
 - a. Bidang I, tanah perkebunan dengan luas \pm 120.614 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basran/Hasan Basri
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarifudin/aliran sungai kecil
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Kecil/Buyung Karata
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulkifli/Bahari/Kulub Kecil
 - b. Bidang II tanah perkebunan dengan luas \pm 13.020 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdulrahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A.Gafar
- Adalah merupakan tanah perkebunan warisan dari almarhum Abu Aman dan Isterinya bernama Sri Kami yang belum dibagi waris ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta Tergugat IX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat XI yang telah melakukan peralihan hak/jual-beli secara tanpa hak serta tindakan Tergugat III yang telah menguasai/menggarap sendiri atas seizin Tergugat I serta menjual atas sebagian tanah perkebunan obyek sengketa bidang I kepada Tergugat X adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XI, dan penguasaan sendiri atas ijin Tergugat I maupun jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa bidang I oleh Tergugat III kepada Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan semua surat jual-beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XI maupun surat jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat X adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan SHM No.143 DesaTeluk Kecimbung a.n. Hasan Basri (Tergugat IV), SHM No.337 DesaTeluk Kecimbung a.n. Joko Suyitno (Tergugat V), SHM No.342 DesaTeluk Kecimbung a.n. Basriyadi (Tergugat VI), dan SHM No.332 DesaTeluk Kecimbung a.n. M. Syafri (Tergugat XI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Para Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya agar nantinya dapat dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah perkebunan objek sengketa bidang I dan bidang II ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang-some) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, III, IV, V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I menghadap sendiri, Turut Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana Retnowati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak lengkapnya para pihak yang hadir ke persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dengan hormat,

Kami Sampaikan Bahwa Almarhum Abu Aman Beserta Istrinya Srikami Meninggalkan 4 (Empat) Orang Anak Dan Beliau Meninggalkan Tanah Sawah Dan Kebun, Tanah Sawah Dibagi 4 (Empat) Sedangkan Tanah Kebun Sebagian Dijual Untuk Membayar Hutang Biaya Hajat Kedua Orang Tuanya Semasa Beliau Masih Hidup Sampai Meninggal Dunia, Tanah Tersebut Dijual Kepada Tergugat No. 5 (Lima) Joko Suyitno, Tergugat No 6 (Enam) Basriyadi Bin Idris, dan Tergugat No 8 (Delapan) Ishak Bin Ismail.

Dan Selebih Dari Itu Dibagi 2 (Dua) Tanah Yang Di Olah Oleh Iskandar Efendi Bin Zaini Dan Juga Tanah Kosong Menjadi Milik Sulaiman Bin Baharudin Selaku Penggugat No. 1 (Satu).

Kemudian Tanah Kebun Dengan Tergugat No. 4 (Empat) Hasan Bin Saidan Ali, Tergugat No. 7 (Tujuh) Marjohan Bin Ali, Dan Tergugat No, 11 (Sebelas) M.Syafri Yaitu Menjadi Milik Hasan Bin Abu Aman Selaku Tergugat No. 1 (Satu). Demikianlah Jawaban Dari Hasan Bin Abu Aman Sebagai Tergugat No 1 (Satu). PADA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM, MENURUT SALUKO ADAT NENEK-NENEK KAMI DULU, BARANG SIAPO DULU MATI DARI IBU BAPAK TIDAK DAPAT HARTA WARIS, PALING- PALING DAPAT SEPERDELAPAN KALAU MAU AHLI WARIS YANG HIDUP MAU MENGASIH, KALAU TIDAK TIADA TUNTUTAN.

KALAU MENGUBAH ADAT SARAKNYA PUSAKO USANG, NAIK TIDAK BERPUCUK, TURUN TIDAK BERBANGKA, DITENGAH DI RAKUK KUMBANG. BARANG SIAPA MENGUBAH ADAT SARAK JADI BENAH BISO BESI KAWI.



Jawaban Tergugat III:

Bersama Surat Ini, Saya Yang Bernama **ISKANDAR EFENDI BIN ZAINI** Tergugat No. (3) Menyatakan Perkara Perdata No.27/Pdt.G/2022/PN Mrb Di Pengadilan Negeri Muara Bungo.

- A. Pada Tahun 2006, Saya Minta Tanah Kosong Kepada Kakek Hasan Abu Aman Untuk Dibuat Kebun Karet, Secara Lisan Juga Minta Izin Kepada Harun Bin Baharudin. Dengan Ada Kesepakatan Itu Maka Saya Diberi Tanah Kosong $\pm 3,5$ Hektar Untuk Diolah Jadi Kebun Karet. Pada Saat Itu Paman Harun Bin Baharudin Berkata Apabila Tanah Tersebut Sudah Diolah Dan Menjadi Kebun Karet, Maka Tidak Usah Dibagi 2 (Dua) Sebagai Yang Teradat, Namun Jika Hasil Dari Kebun Tersebut Berlebih Maka Diwakafkan Saja Ke Masjid.
- B. Setelah Kebun Karet Tersebut Jadi, saya Minta Dibagikan 2 (Dua) Kepada Paman Harun Bin Baharudin, Karena Menurut Adat Yang Berlaku Di Dusun Teluk Kecimbung, Siapa Yang Menggarap/Mengolah Tanah Kosong Dan Sampai Menjadi Kebun, Maka Tanah Dan Kebun Tersebut Dibagi 2 (Dua) Bagian Dan Masing-Masing Pihak Mendapat 1 (Satu) Bagian Yaitu Saya Selaku Pengolah Tanah Mendapat 1 (Satu) Bagian Dan 1 (Satu) Bagian Untuk Hak Waris Tanah.
- C. Kondisi Tanah Kebun Karet Yang Seluas $\pm 3,5$ Hektar Tersebut Diatas Adalah :
- $\pm 1,5$ Hektar Telah Saya Jual Kepada Iskandar Bin Ibrahim
 - ± 2 Hektar Untuk Hak Waris Tanah (Masih Ada)
- Yang Mana Hak Waris Dari Baharudin Bin Abu Aman Tersebut:
1. Umi Kalsum (Almh) Yakni Ibu Dari Saya Iskandar Efendi
 2. Norsiah
 3. Sulaiman
 4. Harun

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sejujur - Jujurnya Tanpa Ada Paksaan Dari Pihak Lain.

Jawaban Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII:

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini Selaku Tergugat:

Tergugat No 4 (Empat) Hasan Basri Bin Saedan Ali

Tergugat No 5 (Lima) Joko Suyitno

Tergugat No 6 (Enam) Basriyadi Bin Idris

Tergugat No 7 (Tujuh) Marjohan Bin Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat No 8 (Delapan) Ishak Bin Ismail

Menerangkan bahwa Kami Membeli Tanah Tersebut Dengan Hasan Bin Abu Aman Selaku Ahli Waris Dari Abu Aman Penjual Disebut Sebagai Tergugat No. 1 (Satu) Berdasarkan Sepanjang Adat Dusun Teluk Kecimbung Tentang Jual Beli Tanah Tersebut Tidak Ada Yang Melanggar Hukum.

Berikut Rincian Tahun Pembelian Tanah Tersebut:

1. Tergugat No. 4 (Empat) Membeli Tanah Kosong Pada Tahun 2009
2. Tergugat No. 5 (Lima) Membeli Tanah Kosong Pada Tahun 2006
3. Tergugat No. 6 (Enam) Membeli Tanah Kosong Pada Tahun 2008
4. Tergugat No. 7 (Tujuh) Membeli Tanah Kosong Pada Tahun 2009
5. Tergugat No. 8 (Delapan) Membeli Tanah Kosong Pada Tahun 2007

Dapat Di Ketahui Bahwa Sejak Kami Membeli Tanah Tersebut Dengan Hasan Bin Abu Aman Selaku Ahli Waris Tanah Tersebut Tidak Ada Sama Sekali Sulaiman Bin Baharudin, Disebut Penggugat No.1 (Satu) Menemui Kami, Maupun Menegur Kami Karena Masalah Tanah Tersebut.

Jawaban Tergugat IX:

DENGAN HORMAT,

SEHUBUNGAN DENGAN INI SAYA ATAS NAMA TERGUGAT IX MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI TANAH BESERTA ISINYA YANG MANA TURUT DIGUGAT OLEH PENGGUGAT PADA URUTAN KE 9, DISINI SAYA SAMPAIKAN YANG MANA TANAH TERSEBUT SAYA BELI DENGAN SAUDARA **SYAIFUL BAHRI** DAN DI SETUJUI OLEH AYAHNYA **HASAN** DAN DI KETAHUI OLEH **RIO** DUSUN SETEMPAT JUGA ADA SAKSI-SAKSI DAN JUGA DI KETAHUI OLEH PEMILIK TANAH TAPAL BATAS DARI BARAT, TIMUR, UTARA, DAN SELATAN.

ADAPUN TANAH BESERTA ISINYA TERSEBUT SAYA BELI PADA TANGGAL 07 MEI 2014 ATAS KESEPAKATAN ANTARA DUA BELAH PIHAK TANPA ADA PAKSAAN DAN MASALAH. SELAMA + TIGA TAHUN SAYA MENGELOLA KEMUDIAN SAYA JUAL LAGI DENGAN SAUDARA **SAFRI** (TERGUGAT XI).

Jawaban Tergugat X:

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini, Selaku Tergugat No. 10 (Sepuluh) Iskandar Bin Ibrohim.

Tergugat No. 3 (Tiga) Iskandar Bin Zaini, Telah Menjual Satu Bidang Tanah Kebun Karet, Kepada Tergugat No. 10 (Sepuluh) Iskandar Bin Ibrohim Tepat Pada Tanggal 03 Januari 2020 Dengan Luas Lebih Kurang Satu Setengah Hektar, Adapun Tanah Tersebut Terletak Di Seberang Sungai Semagi.



Jawaban Tergugat XI:

Dengan hormat,

Dengan surat ini saya sampaikan kepada Bapak Hakim Ketua Pengadilan Kabupaten Bungo atas keberatan saya terlibat dalam kasus gugatan sengketa tanah yang digugat oleh saudara Sulaiman Bin Baharuddin. Karena menurut sepengetahuan saya pada prinsipnya saya adalah orang yang merasa tidak memiliki masalah dan tidak merasa bersalah dan atau melanggar aturan jual beli tanah kebun karet yang saya miliki sakarang ini dengan orang tersebut diatas, sebab saya membeli tanah kebun karet tersebut adalah pada pihak ke 2 (Dua) yaitu Jusri M.Zen bukan dengan Hasan Bin Abu Aman.

Jawaban Turut Tergugat II:

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang di ajukan Syahwami, S.H, M.H, Ilhamsyah, S.H., Netty Budiarti, S.H yang beralamat di jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo , yang terdaftar dalam register perkara Nomor 27 /Pdt. G /2022 / PN.Mrb tanggal 13 Juni 2022, dengan ini kami selaku Kuasa Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 480/SKu-15.08.MP.02/VIII/2022 mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak segala dalil-dalil Posita dan petitum PENGGUGAT dalam surat gugatannya sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 27/Pdt.G/2022/PN.Mrb di Pengadilan Negeri Muara Bungo, kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari, apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 332/ Teluk Kecimbang atas Nama M. Syafri yang terdapat di dalam gugatan setelah di lakukan pemeriksaan sertipikat diketahui bukan atas nama tersebut sehingga Gugatannya tidak jelas.
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada Posita pada point 16 dan 18 yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya sertipikat hak milik nomor 143/ Teluk Kecimbang atas nama Hasan basri, Sertipikat Hak milik nomor 337/Teluk Kecimbang atas nama Joko Suyitno, sertipikat hak milik nomor 342/ Teluk Kecimbang atas nama basriyadi, dan sertipikat hak milik 332/ Teluk Kecimbang atas nama M. Syafri , karena pendaftaran hak nya mengandung unsur cacat hukum administrasi, serta dalam petitum pada pokoknya menyebutkan "SHM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 143/Teluk Kecimbung, SHM nomor 337/Teluk Kecimbung, SHM Nomor 342/Teluk Kecimbung, SHM Nomor 332/ Teluk Kecimbung Penerbitannya adalah cacat hukum Administrasi dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat"

Bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum PENGUGAT tersebut diatas Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak berwenang mengadili perkara a quo, seharusnya kewenangan mengadili kerugian yang timbul akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan kewenangan pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PROVINSI JAMBI, karena penerbitan sertipikat merupakan Tindakan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan Undang- Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa terhadap posita penggugat poin ke 16 yang menyatakan bahwa penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan kabupaten Bungo yakni SHM nomor 143 atas nama Hasan Basri, SHM nomor 337 atas nama Joko Suyitno, SHM nomor 324 atas nama Basryadi, SHM nomor 332 atas nama M. Syafri diterbitkan tanpa melakukan penelusuran lebih jauh tentang asal usul dari objek adalah tidak berdasar. Sertipikat yang diterbitkan merupakan produk dari Program Strategis Nasional yaitu program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang berdasarkan pasal 20 ayat (1) permen ATR/BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL menyatakan :

"Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku."

Penerbitan sertipikat SHM nomor 143 atas nama Hasan Basri, SHM nomor 337 atas nama Joko Suyitno, SHM nomor 324 atas nama Basryadi, SHM nomor 332 atas nama M. Syafri melampirkan alat bukti kepemilikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bahwa terhadap posita penggugat poin 17 dan poin 19 yang menyatakan surat jual beli yang dilampirkan sebagai alat bukti kepemilikan penerbitan



sertipikat adalah cacat hukum administrasi baik formil maupun materil adalah tidak benar. Surat jual beli yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan dalam penerbitan sertipikat merupakan surat perjanjian jual beli di bawah tangan yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian yang terdiri atas kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian dan suatu sebab yang halal.

4. Bahwa Terhadap hal tersebut diatas, Turut tergugat II dalam memproses Sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo permen ATR/BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL.

Berdasarkan hal - hal Tersebut diatas, maka dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum Gugatan PARA PENGUGAT ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil - dalil jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Jual beli, tertanggal 28 Desember 1951, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Jual Beli, tertanggal 06 Juli 1956, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy Surat Sidang Adat masalah sengketa tanah waris, tertanggal 26 Mei 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.1-3;
4. Print out Foto berwarna tentang tanda tangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.1-4;
5. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No 143/Teluk Kecimbung tanggal 16 Juni 2016 an.Hasan Basri, Foto copy dari Foto copy diberi tanda T.4-1;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 337 tanggal 30 April 2019, Foto copy Dari foto copy, diberi tanda T.5-1;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 342 tanggal 30 April 2019, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.6-1;
8. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sesab/Kering tanggal 5 Januari 2009, Foto copy dari Foto copy diberi tanda T.7-1;
9. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sesap tanggal 26 Desember 2007, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.8-1;
10. Foto copy Surat Jual Beli Tanah Kebun Karet tanggal 07 Mei 2022, dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.9-1;
11. Foto copy Surat Jual Beli Tanah Kebun Karet tanggal 03 Januari 2020, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.10-1;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 322 tanggal 30 April 2019, di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.11-1;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No 342/Teluk Kecimbung tanggal 30 April 2019 an.Basriyadi, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 1);
2. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No 143/Teluk Kecimbung tanggal 16 Juni 2016 an.Hasan Basri, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 2);
3. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No 337/Teluk Kecimbung tanggal 30 April 2019 an. Joko Suyitno, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 3);
4. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No 322/Teluk Kecimbung tanggal 30 April 2019 an. M. Syafri, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Joko Suyitno tanggal 01 Februari 2019, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Jual Beli Tanah Sesap / Blukar (Sporadik) antara Hasan AB dengan Joko tanggal 20 April 2007, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. M. Syafri Tahun 2019, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 7);
8. Foto copy Surat Surat Jual Beli kebun karet antara M. Jusri, M.Zen dengan M. Syafri.HY tanggal 21 Januari 2018, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 8);
9. Foto copy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Basriyadi tanggal 01 Februari 2019, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 9);
10. Foto copy Surat Surat Jual Beli Tanah Belukar Tuo antara Hasan Beman dengan Basriyadi. ID tanggal 31 Maret 2008, sesuai dengan aslinya (Bukti TT.II- 10);

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yaitu Saksi JAMUDIN, Saksi FIRMAN, Saksi M. NIZAR, dan Saksi ISHAK S;

Menimbang, bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yaitu Saksi SAIPUL BAHARI, Saksi TAPRI, Saksi ISHAK, dan Saksi BAHARI S;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembatalan jual beli terhadap harta warisan dari Abu Aman dan Sri Kami yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan formil gugatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan tangkisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa objek tanah yang digugat dalam perkara ini termasuk tanah dengan SHM Nomor 332/Teluk Kecimbang atas Nama M. Syafri, setelah dilakukan pemeriksaan sertipikat oleh Turut Tergugat II (BPN), diketahui bukan atas nama tersebut sehingga Gugatannya tidak jelas;



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* terbitan 2017 halaman 514, eksepsi terbagi menjadi beberapa hal, antara lain eksepsi error in persona, eksepsi ne bis in idem, serta eksepsi obscur libel yang meliputi juga eksepsi mengenai tidak jelasnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa salah satu aspek tidak jelasnya objek sengketa adalah mengenai tidak disebutkan letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Cara mengidentifikasi identitas tanah sengketa antara lain apabila tanahnya belum bersertifikat adalah dengan menyebutkan letak, batas, dan luas tanah. Sedangkan untuk tanah yang sudah bersertifikat cukup dengan menyebutkan Nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanah;

Menimbang, bahwa pendapat mengenai kecukupan penyebutan nomor sertipikat sebagai tanda identitas tanah tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang selengkapannya menerangkan:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.11-1 dan TT.II-4 diketahui bahwa sertifikat atas nama M. Syafri adalah bernomor 322/Teluk Kecimbung dan bukan 332/Teluk Kecimbung. Seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Nomor sertipikat merupakan hal yang menunjukkan identitas suatu objek tanah secara spesifik, baik data fisik maupun yuridisnya. sehingga ketelitian mengenai sertipikat mana yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai identitas tanah menjadi sangat krusial dan menentukan. Dengan demikian, posita Para Penggugat telah mengandung kebabaran mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975, surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II sepanjang mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain *obscur* mengenai kesalahan penyebutan identitas tanah objek sengketa, Majelis Hakim menilai ada pula *obscur* mengenai hal lainnya yaitu yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah milik Abu Aman dan Sri Kami;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dan 2 gugatan Para Penggugat diketahui bahwa Almarhum Abu Aman (meninggal dunia sekitar tahun 1980) dan Isterinya bernama Sri Kami (meninggal dunia sekitar tahun 1991), dalam perkawinannya mempunyai 4 (empat) orang anak, yakni :

1. Baharudin Bin Abu Aman (Almarhum);
2. Siti Fatimah Binti Abu Aman (Penggugat II);
3. Nurma Binti Abu Aman (Almarhumah);
4. Hasan Bin Abu Aman (Tergugat I);

Adapun Sulaiman Penggugat I merupakan Anak kandung dari Baharudin Bin Abu Aman (Almarhum) dan Penggugat II Zainal merupakan anak kandung dari Nurma Binti Abu Aman (Almarhumah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Para Penggugat diketahui bahwa Abu Aman dan sri kami mempunyai harta, berupa tanah sawah dan tanah perkebunan. terhadap tanah sawah tersebut sudah dibagi waris yakni dibagi 4 (empat) sesuai jumlah ahli waris Abu Aman. sedangkan terhadap tanah perkebunan (objek sengketa dalam perkara a quo) yaitu:

a. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas + 120.614 M2 yang terletak di Dusun Teluk Kecimbung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basran/Hasan Basri
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syarifudin/aliran sungai kecil
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Kecil/Buyung Karata
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulkifli/Bahari/Kulub Kecil

Selanjutnya disebut **objek sengketa bidang I**

b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas + 13.020 M2 yang terletak di Dusun Teluk Kecimbung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdulrahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A.Gafar

Selanjutnya disebut **obyek sengketa bidang II**

belum pernah dilakukan pembagian waris, kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa yang berhak atas tanah perkebunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah anak-anak dari almarhum Abu Aman yakni :

1. Bahrudin Bin abu Aman (Almarhum) atau ahli warisnya, 2. Siti Patimah Binti Abu Aman (Penggugat II), 3. Nurma Binti Abu Aman (Almarhumah) atau ahli warisnya, 4. Hasan Bin Abu Aman (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan pemeriksaan alat bukti dipersidangan diketahui bahwa Tergugat I telah menjual tanah perkebunan yang belum dibagi waris tersebut kepada beberapa pihak yaitu :

1. Tergugat IV HASAN BASRI Bin SAIDAN ALI
2. Tergugat V JOKO SUYITNO
3. Tergugat VI BASRIYADI Bin IDRIS
4. Tergugat VII MARJOHAN Bin ALI
5. Tergugat VIII ISHAK Bin ISMAIL

Kemudian Tergugat II (anak dari Tergugat I) menjual Sebagian tanah tersebut kepada Tergugat IX YUSRI Bin M.ZEN kemudian Tergugat IX menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat XI M.SYAFRI

Kemudian Tergugat III ISKANDAR EPENDI Bin ZAINI menjual sebahagian tanah tersebut kepada Tergugat X ISKANDAR Bin IBROHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1-3 berupa surat sidang adat masalah sengketa waris antara Sulaiman bin Baharudin dengan Hasan Bin Abu Aman dan bukti surat bertanda T.1-4 berupa Print out Foto berwarna tentang tanda tangan kemudian keterangan saksi Saipul Bahri, saksi Tapri, saksi Ishak, saksi Bahari diketahui bahwa terhadap tanah kebun milik Abu Aman dan Sri Kami, sudah dilakukan sidang adat pembagian waris dengan hasil tanah kebun adalah hak dari anak keturunan laki-laki, sehingga Tergugat I mendapat bagian kurang lebih 5 (lima) Ha, ahliwaris almarhum Baharudin mendapat bagian kurang lebih 5 (lima) Ha, sedangkan sisanya diperuntukan untuk biaya mengurus Abu Aman dan Sri Kami dimasa tuanya. kemudian saksi Saipul Bahri, saksi Tapri, saksi Ishak, saksi Bahari juga menyatakan bahwa Penggugat I menerima hasil keputusan sidang adat tersebut, tapi kenapa saat ini malah mengajukan gugatan terhadap tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selama berjalannya persidangan diketahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah untuk mendapatkan bagian atas tanah kebun milik Abu Aman dan Sri Kami tersebut, akan tetapi karena sebahagian dari tanah kebun tersebut telah di jual kepada pihak ketiga sehingga Para Penggugat meminta agar jual beli tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo merupakan sengketa Hak Milik yang berada dalam sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi mengadili sengketa Hak Milik yang berada dalam sengketa kewarisan akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kompetensi mengadili perkara secara umum telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu: "Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Pasal 49 Undang Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara yang memiliki persinggungan kompetensi antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri telah dijelaskan kompetensinya pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan Ayat (2) pasal 50 tersebut menerangkan bahwa Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang bahwa dalam penjelasannya Pasal 50 Ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini ditujukan untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukanlah orang yang dapat menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menanggukuhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Perdata B.3. dan Rumusan Kamar Agama C.9. menjelaskan bahwa Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal Undang-undang tersebut di atas dan SEMA diatas maka terhadapnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Apabila terjadi sengketa hak milik diantara subjek hukum yang beragama Islam dan sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain maka sengketa tersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Agama;
2. Apabila terjadi sengketa hak milik diantara subjek hukum yang beragama Islam akan tetapi sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi yang kedua dan seterusnya, maka sengketa tersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Apabila terjadi sengketa hak milik diantara subjek yang bukan merupakan orang-orang yang dapat menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, maka sengketa tersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Perdata B. 3. dan Rumusan Kamar Agama C.9 kemudian dikaitkan dengan duduk perkara a quo maka dapat lah diketahui bahwa:

1. Sengketa hak milik terhadap Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Hasan Basri Bin Saidan Ali, Tergugat V Joko Suyitno, Tergugat VI Basriyadi Bin Idris, Tergugat VII Marjohan Bin Ali dan Tergugat VIII Ishak Bin Ismail yang didapatkan dari jual beli dengan Tergugat I. Jual Beli tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain maka dengan demikian Sengketa Hak Milik tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

2. Sengketa hak milik terhadap Tanah yang dikuasai oleh Tergugat X ISKANDAR Bin IBROHIM yang didapatkan dari jual beli dengan Tergugat III ISKANDAR EPENDI Bin ZAINI. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa ibu dari Tergugat III merupakan Cucu dari Abu Aman dan Sri Kami (Saudara Kandung dari Penggugat I). saat ini ibu dari Tergugat III telah meninggal dunia sehingga dengan demikian Tergugat III memiliki potensi untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris Abu Aman dan Sri Kami, oleh karena itu menjelis hakim menilai bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat X tersebut merupakan transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain maka dengan demikian Sengketa Hak Milik tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

3. Sengketa hak milik terhadap objek sengketa dikuasai oleh Tergugat XI M.SYAFRI yang didapatkan dari jual beli dengan Tergugat IX YUSRI Bin M.ZEN, sedangkan Tergugat IX YUSRI Bin M.ZEN mendapatkan tanah tersebut dari jual beli dengan Tergugat II (anak dari tergugat I), oleh karena jual beli tersebut bukanlah transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, dan lagi pula Tergugat II masih terhalang menjadi ahli waris dari Abu Aman karena orang tua Tergugat II yaitu Hasan Bin Abu Aman masih hidup, maka dengan demikian majelis hakim menilai bahwa sengketa terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX YUSRI Bin M.ZEN merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terang bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara sengketa yang harusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan Sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Turut Tergugat II mengenai bahwa seharusnya perkara aquo ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di Indonesia dibagi kedalam berapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, militer, agama dan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributif masing-masing menurut undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020, disebutkan bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah Tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat yang meminta pembatalan sertipikat. Petitum Para Penggugat adalah meminta Pengadilan menyatakan bahwa sertipikat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Petitum tersebut dimintakan karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah dalam memiliki tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan apakah tanah yang menjadi objek sengketa dimiliki secara melawan hukum atau tidak merupakan kewenangan peradilan umum untuk menentukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain dari yang diajukan tangkisan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula mengenai legal standing Para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui bahwa Para Penggugat benar merupakan keturunan dari Abu Aman dan Sri Kami;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Penggugat memiliki kemungkinan merupakan ahli waris dari Abu Aman dan Sri Kami. Akan tetapi, untuk menyatakan Para Pengugat sebagai ahli waris dari Abu Aman dan Sri Kami tidak cukup dari pengakuan para pihak dan keterangan saksi saja melainkan harus didukung dengan suatu Penetapan Ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam Berdasarkan Pasal 49 huruf b beserta penjelasannya Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan



atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi pasalnya adalah: penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama islam merupakan wewenang dari Pengadilan agama, Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 833 KUHPerduta. Atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum berdasarkan surat Mahkamah Agung ("MA") RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991;

Menimbang, bahwa selama persidangan diketahui bahwa Para Penggugat beragama islam, oleh karena itu untuk membuktikan Para Penggugat adalah ahli waris dari Abu Aman dan Sri Kami haruslah didukung dengan adanya suatu Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa penetapan ahli waris dari pengadilan agama yang menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang definitif memiliki hak atas tanah kebun yang menjadi objek sengketa atau setidaknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Abu Aman dan Sri Kami, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa belum terang dan jelas mengenai hak dari Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerduta dan Pasal 309 RBg, kekuatan pembuktian saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain dan kesusilaan dari saksi-saksi tersebut, serta hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap orang (istri atau suami, anak, orang tua, dll.) yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris belum tentu memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris hal tersebut dijelaskan dalam PASAL 171 HURUF C, PASAL 173 HURUF A DAN B KOMPILASI HUKUM ISLAM ("KHI") menyatakan bahwa yang tidak berhak mewaris : a. Ahli waris tidak beragama Islam; b. Terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; c. Terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa kemudian di Pasal 838 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun terdapat keterangan saksi yang menerangkan kedudukan Penggugat I sebagai anak dari Baharudin dan cucu dari Abu Aman, Penggugat II sebagai anak dari Abu Aman dan Penggugat III sebagai Anak dari Nurma Binti Abu Aman yang berhak atas bidang tanah objek sengketa, tetapi oleh karena tidak terdapat suatu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Abu Aman dan Sri Kami, maka keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai Para Penggugat ahli waris dari Abu Aman dan Sri kami haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 memberikan kaidah hukum bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan Hukum) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *obscuur libel* serta tidak adanya *Legal Standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 8 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hardi, Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp 3.910.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat + PNBP	Rp 1.200.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 5.210.000,00

(Lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)